



LAPORAN TAHUNAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020

Daftar isi :

**LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020**

I.	Pendahuluan	1
a.	Uraian umum tentang pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Pekalongan	3
b.	Uraian tentang potensi sengketa di Kabupaten Pekalongan	5
c.	Uraian tentang kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan PSPP5	
c.1.	Kesiapan sarana prasarana.....	7
c.2.	Kesiapan SDM	11
c.3.	Kesiapan pengamanan dan sarana pendukung lainnya	12
d.	Uraian tentang kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan PSAP 12	
d.1.	Kesiapan SDM	13
d.2.	Pelatihan Panwas Kecamatan	13
II.	Dasar Hukum	14
a.	Uraian kewenangan menyelesaikan permohonan sengketa berdasarkan UU.	14
b.	Uraian kewenangan menyelesaikan permohonan sengketa PSPP berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Pasal 9 huruf (a) dan huruf (b). 15	
c.	Uraian kewenangan menyelesaikan permohonan PSAP berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Pasal 62 ayat (1).	15
d.	berdasarkan Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). 16	
III.	Maksud dan Tujuan	16
IV.	Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Kabupaten Pekalongan.....	17
1.	Permohonan yang Diregistrasi	17
a.	Uraian proses penerimaan permohonan dan input SIPS di Kabupaten Pekalongan	17
b.	Uraian proses Musyawarah Tertutup.....	19
c.	Uraian proses Musyawarah Terbuka.....	20
2.	Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan.....	20
a.	Sepakat dalam Musyawarah Tertutup	20

b.	Sepakat dalam Musyawarah Terbuka	20
c.	Tidak sepakat	21
3.	Tindak Lanjut Pada PTTUN.....	21
4.	Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.....	21
V.	Pelaksanaan Kegiatan Pnyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Kabupaten Pekalongan.....	22
a.	Uraian tentang proses pendaftaran di Kabupaten Pekalongan.....	22
□	Bakal Pasangan Calon Perseorangan	22
□	Persyaratan yang merupakan Pasangan dari Pribadi si Calon,.....	23
□	Syarat Pencalonan Bapaslon dari Parpol/Gabungan Parpol.....	29
b.	Uraian Potensi Sengketa Pada Tahapan Pencalonan Di Kabupaten Pekalongan.....	30
c.	Uraian Potensi Sengketa Pada Tahapan Kampanye.....	31
d.	Uraian kegiatan tentang sosialisasi/pelatihan/simulasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	32
d.1.	PSPP Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	32
d.2.	PSAP Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	33
d.3.	SIPS Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	34
VI.	Evaluasi.....	35
1.	Faktor Pendukung dalam ruang sidang yang perlu dimiliki di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....	35
2.	Tantangan dan Hambatan.....	35
VII.	Rekomendasi	36

LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020

I. Pendahuluan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, serta Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar berlangsung secara jujur, adil, berintegritas, dan demokratis. Pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan Pemilihan diamanatkan kepada Pengawas Pemilihan Umum selaku lembaga yang independen, profesional dan akuntabel.“

Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 2016 Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang

memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. Kemudian dalam pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor: 59/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020 bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: 1). Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Paslon Perseorangan; 2). Pengumuman Pendaftaran Paslon; 3). Pendaftaran Paslon; 4). Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon; 5). Penetapan Paslon; 6). Pelaksanaan Kampanye; 7). Pelaksanaan Pemungutan Suara; 8). Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 9). Penetapan Calon Terpilih.

a. Uraian umum tentang pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Pekalongan.

Pemilihan di Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang di usung oleh Gabungan Partai Politik, perolehan Kursipun sangat berpengaruh dalam pencalonan maupun hitungan perolehan suara dalam pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 Fenomena koalisi antar partai politik memang sudah menjadi hal yang wajar dalam perpolitikan di Kabupaten Pekalongan Orientasi kekuasaan dan pragmatisme seakan menjadi hal yang dominan dalam pekan menuju pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Kecenderungan terhadap ideologi atau paham yang mereka miliki akan menentukan bagaimana langkah koalisi yang dibentuk serta arah kebijakan pemerintah yang akan dibuat. Meskipun begitu, hal ini juga dirasa kurang melengkapi kondisi politik yang ada di Indonesia, Pasalnya, semua agenda politik di tingkat lokal yaitu Kabupaten Pekalongan, seringkali belum mampu mendorong perubahan hal yang bersifat pragmatis menjadi ideologis karena lemahnya pelembagaan partai di tingkat lokal, dalam fakta yang terjadi pada masa-masa sebelum Pemilu 2019, dimana menguatnya pragmatisme dalam pembentukan koalisi antar partai politik. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, antara lain, lemahnya pelembagaan partai, mahalnya biaya politik, money politik, popularitas seseorang, serta orientasi jabatan atau kekuasaan, di Kabupaten

Pekalongan sendiri memperoleh Kursi Partai Politik dan Suara sah Partai Politik Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 sebagai dasar penghitungan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Bakal Pasangan calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 15 Kursi;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 5 Kursi;
3. PDI Perjuangan berjumlah 11 Kursi;
4. Partai Golkar berjumlah 4 Kursi;
5. Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 1 Kursi;
6. Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 5 Kursi;
7. Partai Amanat Nasional berjumlah 4 Kursi.

Dalam Menetapkan jumlah Perolehan Kursi Partai Atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, paling sedikit 20% (Dua Puluh Peren) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, Yaitu $20\% \times 45 = 9$ (Sembilan) Kursi. Kemudian jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi Suara Sah Partai Politik yang memperoleh Kursi dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, yaitu $25\% \times 528.164 = 132.041$ (seratus tiga puluh dua ribu empat puluh satu) suara.

Dari persyaratan yang telah disebutkan diatas di Kabupaten Pekalongan telah melaukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diusung dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diantaranya:

Pasangan Calon H. Asip Kholbihi, SH., M.Si – Hj. Sumarwati, S.Pd., M.A.P. yang di usung oleh Gabungan Partai Politik yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan dan dari Pasangan Calon Fadia Arafiq, SE. MM – H. Riswadi, SH. yang di usung oleh Gabungan Partai Politik yaitu: Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera.

b. Uraian tentang potensi sengketa di Kabupaten Pekalongan

Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) pendaftar, dalam artian bahwa tidak ada Bakal Pasangan Calon yang tidak diloloskan dalam pendafaran tersebut maka Potensi Sengketa yang terjadi kemungkinan besar tidak ada di tahapan Pendaftaran Pasangan calon, namun dalam fakta yang terjadi dari 45 Kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan yang mestinya dapat mengusulkan 4 (empat) Pasangan calon, namun yang terjadi hanya 2 pasangan calon, sehingga semakin besar pula potensi munculnya konflik yang akan terjadi karena ketika salah satu pihak merasa dirugikan hak nya maka sudah jelas yang melakukan adalah pihak yang lain sebagai rivalnya.

c. Uraian tentang kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan PSPP.

Bawaslu Kabupeten Pekalongan merupakan lembaga yang telah diberi amanat oleh UU untuk menangani dan memutuskan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta dengan Penyelenggara yang memungkinkan adanya tindakan yang merugikan dari bakal maupun Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pekalongan, yang merupakan akibat dikelurkannya Berita Acara atau Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Pekalongan, maka dari itu Bawaslu Kabupatn Pekalongan melakukan Persiapan semaksimal mungkin dengan cara sebagai berikut:

- 1) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan melaksanakan rapat pleno penentuan Pimpinan/Majelis Musyawarah;

- 2) Koordinator sekretariat menyiapkan konsep SK Pimpinan/Majelis Musyawarah sesuai dengan hasil pleno untuk ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
- 3) Koordinator sekretariat menyiapkan konsep SK Petugas Penerima Permohonan dan Panitia Musyawarah untuk dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa;
- 4) Koordinator sekretariat memerintahkan Kepala Subbagian melalui Kepala Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Kabag atau Staf Penyelesaian Sengketa) untuk menyusun konsep SK (Surat Keputusan) tentang Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa sesuai dengan hasil koordinasi yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang Petugas Penerima Permohonan;
 - b. 1 (satu) Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
 - c. 1 (satu) Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
- 5) Koordinator sekretariat memerintahkan Kasubbag atau Staf Penyelesaian Sengketa di bidang Penyelesaian Sengketa untuk menyusun konsep SK (Surat Keputusan) tentang Panitia 7 Musyawarah Penyelesaian Sengketa sesuai dengan hasil koordinasi yang memuat paling sedikit antara lain:
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang Asisten Majelis Musyawarah;
 - c. 1 (satu) orang Notulen;
 - d. 1 (satu) orang Perisalah;
- 6) Bawaslu Kabupaten Pekalongan menandatangani SK Pimpinan/Majelis Musyawarah;
- 7) Koordinator sekretariat menandatangani SK Petugas Penerima Permohonan dan Panitia Musyawarah sebelum tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dimulai;
- 8) Panitia Musyawarah diberi tugas:
 - a. Menyiapkan dan menyampaikan surat panggilan musyawarah;
 - b. Menyusun jadwal musyawarah secara tertutup dan musyawarah secara terbuka sesuai dengan hasil pleno;

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana musyawarah berupa loket penerimaan permohonan, ruangan dan sarana pendukung musyawarah secara tertutup dan terbuka, keperluan alat tulis kantor dan lainnya;
- d. Menginformasi kehadiran dan/atau ketidakhadiran para pihak melalui email serta telepon atau media komunikasi lain;
- e. Memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan pendokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah.

c.1. Kesiapan sarana prasarana

- A. Dalam melakukan Persiapan Penerimaan Permohonan Bawaslu Kabupaten Pekalongan memerintahkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk menyiapkan sarana dan prasarana berupa loket penerimaan permohonan berada di sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan menunjuk petugas penerima permohonan, yang mana petugas tersebut merupakan petugas yang berasal dari pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan.
- B. Kemudian dalam melakukan Persiapan musyawarah tertutup Bawaslu Kabupaten Pekalongan memerintahkan jajaran Sekretariat untuk mempersiapkan sarana dan prasarana diantaranya:
 - 1. Koordinator sekretariat memastikan:
 - a. Panitia Musyawarah telah mengumumkan jadwal musyawarah pada papan pengumuman dan SIPS.
 - b. Panitia musyawarah telah menyampaikan surat panggilan kepada Pemohon dan Termohon serta tersedianya jadwal musyawarah.
 - c. Surat Panggilan Musyawarah kepada Termohon telah dilampiri dengan Permohonan Pemohon.
 - d. Pemohon dan Termohon telah menerima surat panggilan musyawarah yang dibuktikan dengan tanda terima surat.

- e. Ruangan musyawarah sesuai dengan denah/layout sebagai berikut.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana musyawarah antara lain:
 - 1) Meja dan kursi untuk Pimpinan Musyawarah;
 - 2) Meja dan kursi untuk Pemohon yang terletak di sisi kanan depan Pimpinan Musyawarah;
 - 3) Meja dan kursi Termohon yang terletak di sisi kiri depan Pimpinan Musyawarah;
 - 4) Meja dan kursi untuk Sekretaris Musyawarah yang terletak di sisi kanan belakang Pimpinan Musyawarah;
 - 5) Meja dan kursi untuk notulen yang terletak di sisi kanan Sekretaris Musyawarah;
 - 6) Meja dan kursi Pimpinan, Sekretaris Musyawarah dan Notulen diletakkan sejajar dengan meja dan kursi Para Pihak;
 - 7) Spanduk “MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN’ yang diletakkan pada dinding di belakang meja Pimpinan Musyawarah;
 - 8) Laptop dan proyektor;
 - 9) Printer dan scanner;
 - 10) Alat perekam audio dan/atau video;
 - 11) Alat tulis kantor;
 - 12) Perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Peletakan meja dan kursi dalam ruangan musyawarah menggunakan tipe “U Shape” yang ditutupi dengan kain berwarna putih serta pada masing-masing meja para pihak dan Pimpinan Musyawarah diberikan papan nama.
- h. Sebelum hari pelaksanaan Musyawarah, Panitia Musyawarah telah mempersiapkan antara lain:
 - 1) Dokumen Permohonan disertai dengan Resum Permohonan telah disampaikan kepada Pimpinan Musyawarah;

- 2) Daftar hadir;
- 3) Naskah tata tertib;
- 4) Softfile Formulir Berita Acara Musyawarah dan Putusan Kesepakatan;
- 5) Perbawaslu dan Peraturan KPU serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Dalam hal tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan Musyawarah di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan dengan hasil koordinasi tersebut Bawaslu Kabupaten Pekalongan mendapat pinjaman Aula Lantai I Sekretariat Daerah.

C. Kemudian dalam melakukan Persiapan musyawarah terbuka Bawaslu Kabupaten Pekalongan memerintahkan jajaran Sekretariat untuk memastikan Panitia Musyawarah telah menyiapkan sarana dan prasarana musyawarah yang layak dan memadai di sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

1. Panitia musyawarah mempersiapkan sarana dan prasarana ruang musyawarah, antara lain:
 - a. Meja, kursi, dan akrilik (papan nama) bagi majelis dan para pihak.
 - b. Bendera Merah Putih.
 - c. Pataka Bawaslu.
 - d. Lambing negara.
 - e. Photo presiden dan wakil presiden.
 - f. Spanduk “Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan”.
 - g. Pembatas antara para pihak dengan pengunjung.
 - h. Sound system.
 - i. Proyektor/Infocus.
 - j. Laptop atau perangkat computer.
 - k. Palu musyawarah.
 - l. Kitab suci.

- m. Naskah lafal sumpah sebagaimana terlampir dalam Petunjuk Teknis ini
 - n. Ruang tunggu.
 - o. Id card/tanda pengenal peserta musyawarah.
 - p. Naskah berita acara.
 - q. Naskah tata tertib sebagaimana terlampir dalam Petunjuk Teknis ini.
 - r. Daftar hadir para pihak.
 - s. Alat perekam.
 - t. Kamera.
2. Tata letak meja dan kursi dalam ruangan musyawarah menggunakan tipe “U Shape” dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Meja dan kursi Majelis Musyawarah lebih tinggi + 30 cm dari meja kursi para pihak.
 - b. Meja Majelis Musyawarah dan para pihak ditutupi dengan kain berwarna hijau.
 - c. Meja dan kursi pemohon di sisi depan kanan majelis musyawarah.
 - d. Meja dan kursi termohon berada di sisi depan kiri majelis musyawarah.
 - e. Meja dan kursi Pihak terkait berada di kiri termohon.
 - f. Meja dan kursi Sekretaris Musyawarah berada di sisi kiri majelis musyawarah.
 - g. Meja dan kursi Asisten Musyawarah berada di belakang majelis musyawarah.
 - h. Meja dan kursi Notulen berada di sisi kanan belakang majelis musyawarah.
 - i. Meja dan kursi Perisalah berada di sisi kiri notulen.
 - j. Meja majelis musyawarah, para pihak, dan Panitia musyawarah diberikan papan nama.
 - k. Meja dan kursi saksi, ahli, pihak pemberi keterangan berada di depan majelis musyawarah.

- l. Kursi pengunjung berada di belakang pembatas kursi saksi.
- m. Panitia musyawarah membuat pembatas antara kursi pengunjung dengan meja dan kursi para pihak.
- n. Petugas keamanan berada di pembatas pengunjung dan pintu masuk ruang sidang majelis musyawarah.
- o. Petugas Keamanan berada di sisi kanan dan kiri majelis musyawarah serta di luar pintu masuk ruang musyawarah.

c.2. Kesiapan SDM

Dipandang sangat perlu Mempersiapkan kapasitas SDM yang cukup bagi jajaran sekretariat Bawaslu kabupaten Pekalongan dalam Proses Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan beberapa kali mengikuti rapat koordinasi bersama Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dalam melakukan dinas luar maupun di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam rangka kunjungan kerja dan pemberian materi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Kemudain Bawaslu Kabupaten Pekalongan pernah dihadiri dan mendapat bimbingan oleh Anggota Bawaslu RI Divisi Penyelesaian Sengketa di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Dari materi-materi Bimbingan Teknis dan Simulasi Sidang PSPP maupun PSAP yang telah didapat dari Bawalu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Anggota Bawaslu Kabupetan Pekalongan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa memberikan bimbingan dan teknis Penyelesaian Sengketa kepada jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Panwaslucam Se-Kabupaten Pekalongan khusus PSAP di Lapangan. Bawaslu Kabupaten Pekalongan memberikan Materi dan teknis sidang dalam hal: 1). Penerimaan dan Registrasi Permohonan; 2). Musyawarah secara Tertutup; 3). Musyawarah secara Terbuka; 4). Putusan; 5). Cara mengoperasikan SIPS.

c.3. Kesiapan pengamanan dan sarana pendukung lainnya

Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan berkoordinasi dengan pihak keamanan/aparat penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian yaitu Polres Pekalongan.

Kemudain dalam hal tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan Musyawarah di kantor Bawaslu Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah berkoordinasi dengan Pihak lain yaitu Pemerintah terkait, dalam koodinator tersebut Pemerintah Daerah bersedia meminjamkan Aula lantai I sekretariat Daerah sebagai tempat yang paling representatif untuk melakukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

d. Uraian tentang kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan

PSAP

Penyelesaian sengketa Antar Peserta (PSAP) dimana pengawas Kecamatan yang selalu siap berada dilapangan dan dalam UU No. 10 tahun 2020 Subjek atau pihak dalam PSAP adalah pasangan Calon dan Tim Kampanye yang secara sah terdaftar dalam KPU Kabupaten pekalongan Sebagai Tim Kampanye paslon masing-masing. Adapun Objek Sengketa Antar Peserta ini yaitu kerugian secara langsung yang dilakukan oleh Pasangan Calon terhadap Pasangan Calon lain. Dalam hal ini Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan memberikan pengertian terhadap potensi-potensi PSAP, cara membedakan antara PSAP dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan kepada Panwaslucam Se-Kabupaten Pekalongan, selanjutnya memberikan materi dan bimbingan teknis terkait: 1). Penerimaan permohonan; 2). Musyawarah; 3). Penyusunan Berita Acara dan putusan; 4). Tindak lanjut putusan; 5). Pencatatan dan penomoran penerimaan.

Disamping itu Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan selalu mengingatkan secara berkala maupun insidental kepada Panwaslucam agar selalu berkoordinasi dengan jajaran bawaslu Kabupaten Pekalongan, karena bagaimanapun Panwaslucam adalah Pejabat yang

diberi mandat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan, jadi dalam hal mengambil keputusan PSAP tetap harus berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

d.1. Kesiapan SDM

Mendapat materi dari kunjungan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dalam rangka kunjungan kerja dan pemberian materi kepada jajaran Panwaslucam Se-Kabupatem Pekalongan, antara lain :

- a. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat (Pasal 62-66 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020).
- b. Penyelesaian Sengketa dengan Acara Cepat.
- c. Mekanisme Penyelesaian Musyawarah Sengketa Acara Cepat
- d. Putusan

Mendapatkan materi dari kunjungan Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dalam rangka kunjungan kerja dan pemberian materi kepada Jajaran Panwaslucam Se-Kabupatem Pekalongan, dalam hal ini Bawaslu RI menekankan agar Panwaslucam dapat menyelesaikan PSAP sesuai prosedur, tetap tenang damai dengan kepala dan hati yang dingin agar tidak timbul masalah baru setelah dikeluarkannya Putusan PSAP tersebut.

Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Koordinator Penyelesaian Sengketa memberikan materi dan bimbingan teknis PSAP terkait: 1). Penerimaan permohonan; 2). Musyawarah; 3). Penyusunan berita acara dan putusan; 4). Tindak lanjut putusan; 5). Pencatatan dan penomoran penerimaan.

d.2. Pelatihan Panwaslucam Se-Kabupaten Pekalongan

Kunjungan Anggota Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dalam rangka kunjungan kerja dan pemberian **Soal Pelatihan** kepada Jajaran Panwaslucam Se-Kabupatem Pekalongan, diantaranya 1. **Simulasi soal dan jawaban** dari masing-masing Panwaslucam Se-Kabupaten Pekalongan,

dalam hal ini Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng memberikan soal kemudian cara menangani sesuai dengan PSAP sehingga berbunyi Putusan PSAP.

Kunjungan Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dalam rangka kunjungan kerja dan pemberian materi kepada Jajaran Panwaslucam Se-Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini Bawaslu RI menekankan agar Panwaslucam dapat menyelesaikan PSAP sesuai prosedur, tetap tenang damai dengan kepala dan hati yang dingin agar tidak timbul masalah baru setelah dikeluarkannya Putusan PSAP tersebut.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan Kordiv Penyelesaian Sengketa beberapa kali melakukan bimbingan teknis dan kunjungan kerja ke-Panwaslucam yang berpotensi PSAP,

Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Koordinator Penyelesaian Sengketa melakukan kunjungan kerja Ke Panwaslucam untuk pengarahan administrasi PSAP dan selalu mengingatkan secara berkala maupun insidental kepada Panwaslucam agar selalu berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan, karena bagaimanapun Panwaslucam adalah Pejabat yang diberi mandat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan, jadi dalam hal mengambil keputusan PSAP tetap harus berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

II. Dasar Hukum

a. Uraian kewenangan menyelesaikan permohonan sengketa di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pekalongan berdasarkan UU.

Bahwa dalam Pasal 143 ayat (1) Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang (Dalam Satu Naskah).

Menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”. Kemudian dalam Pasal 144 Undang – undang nomor 10 tahun 2016 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.”

b. Uraian kewenangan menyelesaikan permohonan sengketa PSPP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Pasal 9 huruf (a) dan huruf (b).

Bahwa Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dilaksanakan Oleh Bawaslu Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Selanjutnya berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) Bahwa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

c. Uraian kewenangan menyelesaikan permohonan PSAP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Pasal 62 ayat (1).

Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya. Selanjutnya berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Pasal 64 ayat (1) Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

d. berdasarkan Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Bahwa Penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan. Selanjutnya berdasarkan Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) Bahwa Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya laporan tahunan ini ialah sebagai bentuk ketaatan terhadap Petunjuk teknis dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 BAB II Huruf F Halaman 42 Poin 1 dan BAB III Huruf H halaman 52 Poin 1 dan 2 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian dalam uraian maksud dan tujuan dibuatnya laporan ini sebagai:

1. Perlengkapan Administrasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang telah melakukan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta;
2. Sebagai referensi untuk pemilihan kedepan yang dapat digunakan sebagai barometer (tolak-ukur) Pemilihan dalam menyelesaikan Sengketa;
3. Sebagai Arsip Dokumen Bawaslu Kabupaten Pekalongan apabila dibutuhkan dalam bidang akademis seperti: Mahasiswa maupun pelajar

yang ingin mempelajari Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

IV. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Kabupaten Pekalongan.

1. Permohonan yang diregistrasi.

Di Kabupaten Pekalongan tidak ada Permohonan Penyelesaian sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara, namun dalam Teknisnya permohonan yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan adalah permohonan yang telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil melalui Hasil keputusan rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang kemudian dituangkan ke surat pemberitahuan register permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-5 yang dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-6.

Namun setelah selesai dari semua tahapan dan di keluarkannya BA/SK KPU Kabupaten Pekalongan sampai akhir tahapan tidak terdapat adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta dengan Penyelenggara (PSPP). Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Pekalongan Tidak menangani Proses Permohonan dan registrasi.

a. Uraian proses penerimaan permohonan dan input SIPS di Kabupaten Pekalongan.

Di Kabupaten Pekalongan tidak ada Permohonan Penyelesaian sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara, namun secara teknis Penerimaan Permohonan dilakukan dikantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan di Locket Penerimaan permohonan oleh Petugas. Staf Penerima Permohonan sekurang-kurangnya 4 orang. 2 diantaranya 2 staf Penerima permohonan, Operator SIPS dan Admin SIPS. adapun langkah-langkah di Bawaslu Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

- 1). Petugas penerima permohonan menghitung jangka waktu Penerimaan Permohonan, dengan hitungan hari kerja sampai

diregister permohonan tersebut; 2). Petugas Penerima Permohonan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yaitu PSP-1 termasuk syarat formil dan materiil yang harus dilengkapi; 3). Dalam hal Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukum, Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan, seperti surat kuasa dan identitas kuasa hukum; 4). Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-2; 5). Petugas penerima permohonan meminta Pemohon menandatangani tanda terima berkas permohonan; 6). Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen permohonan; 7). Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima berkas permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Pemohon; 8). Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan dan mencatat dalam buku penerimaan permohonan, sesuai dengan Formulir Model PSP-24; 9). Petugas Penerima Permohonan memberikan informasi kepada pemohon atau kuasa hukumnya bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil akan disampaikan paling lama 2 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Dalam hal Penerimaan Permohonan Secara Tidak Langsung langkah yang dilakukan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan yaitu sebagai berikut: a). Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) memeriksa menu permohonan di laman sips.bawaslu.go.id untuk mengetahui informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan berpedoman pada panduan SIPS; b). Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa; c). Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) memastikan kesesuaian data tanda

terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan Pemohon atau Kuasa Hukum dengan dokumen digital pada laman sips.bawaslu.go.id; d). Petugas penerima permohonan menginformasikan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen permohonan secara fisik sebagai bahan rapat pleno.

b. Uraian proses Musyawarah Tertutup

Di Kabupaten Pekalongan tidak ada Permohonan Penyelesaian sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara, namun secara teknisnya Pelaksanaan Musyawarah tertutup di Bawaslu Kabupaten Pekalongan yaitu:

1. Musyawarah dilakukan secara tertutup untuk umum;
2. Musyawarah dapat dilaksanakan beberapa kali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender secara berturut-turut;
3. Adapun Prinsip musyawarah secara tertutup yaitu:
 - a. Pimpinan musyawarah bersifat netral;
 - b. Para pihak tidak menyerang personal/pribadi;
 - c. Musyawarah bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Semua pernyataan, fakta dan kesepakatan yang disampaikan oleh para pihak dalam musyawarah secara tertutup hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dan menjadi catatan dalam musyawarah;
 - d. Musyawarah tidak mengenal kesepakatan untuk sebagian;
 - e. Pernyataan dan fakta dalam musyawarah secara tertutup tidak dapat menjadi alat bukti dalam musyawarah secara terbuka;
 - f. Kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian sengketa pemilihan;
 - h. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan dengan proses musyawarah secara terbuka.

c. Uraian proses Musyawarah Terbuka

Di Kabupaten Pekalongan tidak ada Permohonan Penyelesaian sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara, namun teknis dalam Proses Musyawarah di Kabupaten Pekalongan ialah sebagai berikut :

1. Penyampaian Permohonan Pemohon.
2. Pembacaan Jawaban Termohon.
3. Pembacaan Permohonan/Tanggapan Pihak Terkait.
4. Pemeriksaan Alat Bukti.
5. Kesimpulan Para Pihak.
6. Pembacaan Putusan.

2. Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan.

a. Sepakat dalam Musyawarah Tertutup

Di Kabupaten Pekalongan tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara, namun teknis dalam Proses Musyawarah Tertutup Para Pihak wajib menyampaikan permohonan pemohon/keterangan, fakta, kronologis permasalahan, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon serta penandatanganan berita acara musyawarah pada musyawarah secara tertutup secara langsung dan tidak diwakili oleh kuasa hukum, musyawarah tidak mengenal kesepakatan untuk Sebagian, kemudian pernyataan dan fakta dalam musyawarah secara tertutup tidak dapat menjadi alat bukti dalam musyawarah secara terbuka;

Dalam kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian sengketa pemilihan, dan dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan dengan proses musyawarah secara terbuka

b. Sepakat dalam Musyawarah Terbuka

Kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesepakatan yang telah diambil

oleh para pihak dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian sengketa pemilihan, dan

c. Tidak sepakat

Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan putusan oleh Bawaslu.

3. Tindak Lanjut Pada PTTUN.

Dalam hal putusan PSPP menguatkan BA/SK KPU sebagai termohon, maka pemohon dapat menggunakan upaya banding ke PTTUN di Surabaya untuk wilayah Jawa Tengah. Sedangkan putusan yang menerima permohonan pemohon, maka KPU sebagai termohon tidak punya upaya hukum lain selain menindak lanjuti putusan Bawaslu.

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.

Di Kabupaten Pekalongan ada 1 (satu) Permohonan PSAP yang telah ditangani oleh Panwaslucam Tirto Sdr, Maskuri, berikut uraiannya.

Pada tanggal 17 Oktober tahun 2020, di Desa Mulyorejo Rt. 04, Rw 02. Permohonan PSAP dilakukan oleh tim Kampanye Paslon no. Urut 01 Sdr. Kasmari, S.Pd. dengan Termohon tim kampanye paslon no urut 02 Sumar Rosul, S.IP. Objek yang disengketakan adalah Poster paslon no. Urut 02 ditempel menutupi Poster no. Urut 01, poster tersebut ditempel di 2 tempat yaitu Rumah warga dan Tiang listrik.

Dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh Panwaslucam Paslon 01 membawa bukti-bukti saksi dan dokumentasi Penempelan Poster yang menutupi, setelah ditindaklanjuti ternyata Tim kampanye Paslon no. Urut 01 tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah, adapun Pembelaan dari Paslon No. Urut 02 yaitu Paslon 02 mengatakan ber hak atas penempelan Poster tersebut karena paslon 02 telah meminta izin kepada pemilik rumah yaitu Sdri Hj. Nur Faizah secara lisan, setelah Perundingan terjadi, antara pihak pemohon dan

termohon akhirnya sepakat, dengan kesepakatan poster Kedua tim kampanye Paslon tersebut dicopot bersama oleh masing-masing tim kampanye paslon tersebut.

V. Pelaksanaan Kegiatan Pnyeleaian Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

a. Uraian tentang proses pendaftaran di Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Munculnya salah satu kerugian akibat dikeluarkannya BA/SK KPU pada tahapan pencalonan, yang mana Bakal Pasangan Calon dapat diloloskan oleh KPU sebagai Pasangan Calon atau tidak. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat berpotensi adanya permohonan sengketa, baik itu Bakal Pasangan calon yang di usung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maupun Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Adapun Persyaratan Administrasi, Syarat Dukungan Dan Penetapan Pasangan Calon. Bakal Pasangan oleh KPU Kabupaten Pekalongan sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan ialah sebagai berikut :

❖ Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 39 ayat (3c) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 yaitu Hanya Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan jumlah minimal dukungan dan persebaran yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada tahap Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, yang dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran, di Kabupaten Pekalongan bakal pasangan calon perseorangan syarat minimal dukungan lebih dari 54.435 warga yang masuk dalam pemilih yang dibuktikan dengan tandatangan dukungan dan fotokopi KTP. Penentuan syarat minimal dukungan yakni 7,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pemilu sebelumnya yakni 725.790 pemilih.

- ❖ **Persyaratan yang merupakan Pasangan dari Pribadi si Calon,**
 Persyaratan Pasangan Calon dalam PKPU Nomor 1 tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) beserta bukti pemenuhan Pasal 42 ayat (1).

NO	PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) Syarat Calon	Bukti Pemenuhan Pasal 42 ayat (1)
1.	Huruf a Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Formulir Model BB.1 KWK
2.	Huruf b Setia Kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Formulir Model BB.1 KWK
3.	huruf c berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;	fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
4.	huruf d berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon	fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
5.	huruf e mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil	Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit yang ditunjuk KPU

		<p>pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)</p>	
		<p>Pasal 4 ayat (1) huruf e jis. Pasal 4 ayat (2f) dan Pasal 42 ayat (1) huruf h1 angka 1.</p> <p>Pasal 4 ayat (1) huruf e</p> <p>... bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari ... Badan Narkotika Nasional (BNN)</p> <p>Dikecualikan untuk:</p> <p>Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan. Pasal 4 ayat (2f)</p>	<p>Bukti Pemenuhan:</p> <p>Surat Keterangan Dokter yang merawat</p> <p>Pasal 42 ayat (1) huruf h1 angka 1</p>
6.	huruf f	<p>tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam</p>	<p>1. surat pernyataan pada Formulir Model BB.1-KWK</p> <p>2. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5</p>

		<p>pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;</p>	<p>(lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>
7.	huruf p	<p>belum pernah menjabat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau 3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama 	<p>Formulir Model BB.1 KWK</p>
8.	huruf q	<p>berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model BB.1 KWK 2. Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang

		<p>Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;</p> <p>2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau</p> <p>3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain</p>	mencalonkan diri di daerah lain;
9	huruf r	menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama	Formulir Model BB.1 KWK
10.	huruf s	tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kot	keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota
11.	huruf t	menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai	1. Formulir Model BB.1 KWK

		<p>anggota DPR, DPD atau DPRD bagi anggota DPR, DPD atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon;</p>	<p>2. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>3. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti</p> <p>4. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang</p>
12.	huruf u	<p>menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;</p>	<p>1. Formulir Model BB.1 KWK</p> <p>2. surat pengajuan pengunduran diri</p> <p>3. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti</p> <p>4. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang</p>

			diproses oleh pejabat yang berwenang
13.	huruf v	berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model BB.1 KWK 2. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 3. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti 4. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
14.		berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model BB.1 KWK 2. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

		Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
	1. Surat Pernyataan Calon 2. Daftar Riwayat Hidup Calon 3. Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan pada BUMN maupun BUMD	1. Formulir Model BB.1 KWK 2. Formulir Model BB.2 KWK 3. Formulir Model BB.3 KWK

❖ **Syarat Pencalonan Bapaslon dari Parpol/Gabungan Parpol**

No.	Peraturan KPU Nomor 18/2019 Pasal 3A	Pasal 3A Peraturan KPU Nomor 1/2020
1.	Ayat (1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.	diubah Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan
2.	Ayat (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota	tidak diubah

		dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.	
--	--	---	--

b. Uraian Potensi Sengketa Pada Tahapan Pencalonan Di Kabupaten Pekalongan.

Potensi sengketa yang kemungkinan terjadi dalam tahapan pencalonan ialah pada tanggal 23 September 2020 yang mana dari dikeluarkannya BA/SK KPU Kabupaten Pekalongan bakal pasangan calon merasa dirugikan atas haknya yaitu tidak lolos menjadi pasangan calon baik itu pasangan calon yang diusung oleh partai/gabungan partai politik maupun bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri secara independent (Paslon Perseorangan), dalam Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah Melakukan Persiapan kemungkinan adanya Permohonan Penyelesain Sengketa yaitu 3 hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan ditetapkan, tertanggal 24, 25 dan 28 September 2020 atau hari Kamis, Jum'at dan Senin.

Tahapan Pencalonan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Agustus s/d 3 September 2020 adalah Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
2. Pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 adalah Pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pada tanggal 4 s/d 22 September 2020 adalah verifikasi Persyaratan Pencalonan dan syarat Calon. Adapun pelaksanaannya yaitu 1). Pada tanggal 4 s/d 6 September verifikasi Syarat Pencalonan; 2). Pada tanggal tanggal 4 s/d 8 September pengumuman Dokumen Paslon dan Dokumen calon di laman KPU

untuk memperoleh tanggapan masyarakat; 3). Pada tanggal 4 s/d 8 September Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 4). Pada tanggal 4 s/d 11 September Pemeriksaan Kesehatan; 5). Pada tanggal 4 s/d 12 September Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan; 6). Pada tanggal 4 s/d 12 September Verifikasi Syarat calon; 7). Pada tanggal 13 s/d 14 September Pemberitahuan hasil Verifikasi; 8). Pada tanggal 14 s/d 16 September Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon; 9). Pada tanggal 16 s/d 22 September Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon; 10). Pada tanggal 23 s/d 23 September Penetapan Pasangan Calon; 11). Pada tanggal 24 s/d 24 September Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon; 12). Pada tanggal 23 s/d 9 November Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

c. Uraian Potensi Sengketa Pada Tahapan Kampanye.

Pada Tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan jajaran Panwaslucam adalah Petugas yang berkaitan langsung dengan Pasangan Calon atau tim kampanye yang telah di SK kan dan di daftarkan di KPU, sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu, bahwa Penyelesaian Sengketa Antar Peserta atau disebut PSAP merupakan irisan dari Pelanggaran Pilkada artinya Sengketa yang tidak merupakan pelanggaran namun berakibat dirugikannya salah satu Paslon secara langsung oleh paslon lain. Maka kerugian-kerugian inilah yang kemungkinan terjadi dilapangan yang disebut sebagai potensi PSAP, adapun Potensi dalam Kampanye sebagai berikut:

1. Kampanye pertemuan terbatas dapat berpotensi: 1). Paslon/Tim Kampanye Tidak memberikan surat pemberitahuan akan adanya kampanye dan/atau konsolidasi internal kepada Bawaslu tiba-tiba ada giat konsolidasi internal, sehingga berpotensi lokasi kampanye dan/atau konsolidasi internal di dekat rumah paslon dan tim kampanye paslon lain.

2. Kampanye Pertemuan tatap muka dan dialog dapat berpotensi: 1). Konsolidasi Internal Paslon di hari dan waktu yang sama dengan giat paslon lain saat melakukan kampanye pertemuan tatap muka.
3. Kampanye Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat berpotensi: 1). menggunakan gerak tubuh atau simbol-simbol untuk menyinggung/menyerang Identitas Paslon lain.
4. Kampanye Penyebaran bahan Kampanye kepada umum dapat berpotensi: 1). saling menutupi gambar paslon lain.
5. Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat berpotensi: KPU Kabupaten Pekalongan tidak secara spesifik membagi daerah pemasangan Masing-masing Paslon dilapangan. Sehingga akan tidak tertib dalam penempatan APK.
6. Kampanye Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring dapat berpotensi: 1). Menggunakan kata-kata atau jargon paslon yang bertujuan menjelek-jelekkan paslon lain.
7. Kampanye Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berpotensi: 1). Pembuatan posko yang berdekatan; 2). Kampanye dalam bentuk apapun di daerah yang dirasa daerah pemenangan pasangan tertentu.

d. Uraian kegiatan tentang sosialisasi/pelatihan/simulasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

d.1. PSPP Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Hasil rapat koordinasi bersama Anggota Bawaslu Provinsi dipimpin oleh jajaran Bawaslu Provinsi, dan hasil Penyampaian materi saat rapat dalam rangka kunjungan kerja dari Anggota Bawaslu RI Kordiv Penyelesaian Sengketa maupun hasil penyampaian materi saat rapat dalam rangka kunjungan kerja Anggota Bawaslu Provinsi Jateng Kordiv Penyelesaian Sengketa. Kemudian Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Kordiv Penyelesaian sengketa memberikan Materi dalam Rapat koordinasi Berkala yang dilakukan bersama jajaran sekretariat

Bawaslu Kabupaten Pekalongan terkait penerimaan permohonan, musyawarah terbuka, diantaranya: 1). Persiapan Penerimaan Permohonan; 2). Jangka Waktu Penerimaan Permohonan; 3). Penerimaan Permohonan Secara Langsung; 4). Penerimaan Permohonan Secara Tidak Langsung; 5). Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan; 6). Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Hasil Perbaikan; 7). Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Jawaban Termohon; 8). Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan Sebagai Pihak Terkait; 9). Pencatatan dan Penomoran Penerimaan Permohonan serta Registrasi Permohonan.

Selanjutnya pemberian gambaran tatacara musyawarah secara tertutup dan musyawarah secara terbuka dari tahapan persiapan musyawarah, pelaksanaan musyawarah, apa saja yang harus disiapkan saat pelaksanaan musyawarah secara tertutup dan secara terbuka.

d.2. PSAP Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Penyampaian materi dalam rapat koordinasi dengan Panwaslucam se-Kabupaten Pekalongan saat kunjungan kerja dari Anggota Bawaslu RI Kordiv Penyelesaian Sengketa. Dan penyampaian materi dalam rapat koordinasi saat kunjungan kerja Anggota Bawaslu Provinsi Jateng Kordiv Penyelesaian Sengketa. yang dilakukan bersama Panwaslucam Se-kabupaten Pekalongan. Secara rinci telah disampaikan dari mulai persiapan yaitu pengenalan PSP-19 s/d PSP-27 kemudian penomoran permohonan, dilanjutkan Penerimaan permohonan PSAP, musyawarah PSAP, Penyusun Berita Acara PSAP, Penyusunan Putusan PSAP, dan Tindaklanjut dari Putusan PSAP.

Kemudian Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Kordiv Penyelesaian sengketa telah memberikan Materi dalam Rapat koordinasi Berkala Kepada Panwaslucam Se-kabupaten Pekalongan. Dan mengulangi kembali seperti yang telah dilakukan

Anggota Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Koordinator Penyelesaian Sengketa saat melakukan rapat dalam rangka kunjungan kerja dan pemberian materi bersama Panwaslucam Se-Kabupate Pekalongan.

d.3. SIPS Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Hasil rapat koordinasi berkala bersama Staf Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Jajaran Bawaslu Provinsi rapat dilakukan oleh staf yang membidangi Penyelesaian Sengketa simulasi Penginputan data di SIPS antar lain: 1). Pembuatan Akun Pengguna; 2). Memasukkan Data Komisioner Dan Pegawai; 3). Penggunaan Akun Pimpinan Dan Pejabat Struktural; 4. Memasukkan Data Permohonan Langsung (Offline); 5). Verifikasi Formil; 6). Verifikasi Materil; 7). Registrasi; 8). Penunjukkan Majelis Musyawarah; 9). Penunjukkan Panitia Musyawarah; 10). Membuat Jadwal Musyawarah; 11). Memasukkan Putusan Musyawarah.

Kemudian Penyampaian materi SIPS dalam persiapan Inventarisasi tempat Sengketa saat kunjungan kerja dari Tim Assisten Ahli Penyelesaian sengketa dan Staf Bawaslu RI yang membidangi Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini Tim Asisten Ahli memberikan Materi terkait persiapan tata ruang dan kesulitan-kesulitan saat melakukan input SIPS baik itu dari permohonan, pembuatan jadwal dan input Putusan di laman SIPS.

Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Kordiv Penyelesaian Sengketa memberikan gambaran dengan dipandu oleh staf yang membidangi penyelesaian sengketa dalam melakukan rapat koordinasi dengan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

VI. Evaluasi

1. Faktor Pendukung dalam ruang sidang yang perlu dimiliki di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

- a. Loker Penerimaan Permohonan yang belum lengkap sesuai juknis, belum adanya tempat khusus penerimaa loket permohonan.
- b. Meja, kursi, dan akrilik (papan nama) bagi majelis dan para pihak;
- c. Spanduk “Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan”;
- d. Pembatas antara para pihak dengan pengunjung;
- e. Kitab suci;
- f. Id card/tanda pengenalan peserta musyawarah;
- g. Naskah berita acara;
- h. Kain berwarna hijau;
- i. Kain berwarna Putih;
- j. Dua pintu Musyawarah untuk majelis dan pengunjung
- k. Minimnya alat perekam video dalam jangka yang jauh dan durasi yang lama.
- l. Pembatas antara kursi pengunjung dengan meja dan kursi para pihak;

2. Tantangan dan Hambatan.

- a. Kurangnya contoh teks dalam Menyusun Rapat Pleno Putusan, Rapat Pleno Verifikasi Formil dan materiil, Rapat Pleno Pengambilan Kesimpulan.
- b. Kurangnya contoh teks dalam menyusun BA Musyawarah oleh Sekretaris Muswayarah, Asisten Majelis usywarah, Notulensi Musyawarah, Perisalah Musyawarah.
- c. Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan Tempat sidang yang berada di tempat yang berdekatan dengan jalan raya sehingga terdengar suara kendaraan yang melintas di jalan raya.
- d. Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan terdapat atap yang bocor sehingga jika hujan lebat akan terjadi bocor.
- e. Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ruang sidang yang terlalu panas.

- f. Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ruang sidang yang kurang luas.
- g. Kantor kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan belum ada Pagar bumi dan pintu gerbang sehingga rawan terjadi massa yang terlalu banyak dapat masuk lingkungan kantor Bawaslu kabupaten Pekalongan dan itu mengganggu jalannya sidang.

VII. Rekomendasi

1. Penyempurnaan Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan agar lebih representatif, adanya ruang khusus yang disediakan atau dianggarkan oleh Bawaslu RI.
2. Adanya regulasi bagi Mediator Bawaslu, sehingga adanya Surat Legalitas/Sertifikasi untuk Kordiv Penyelesaian Segketa dan Staf Penyelesaian Sengketa.
3. Adanyaa Notifikasi SIPS Bagi Petugas SIPS dan bagi Pemohon dan termohon di Handpone yang tertera di Identitas Para Pihak.